

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. <i>Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai</i>				
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,58	N/A	N/A
1.2	Indikator 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	75%	87,33%	116,44%
1.3	Indikator 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai	0,50	N/A	N/A
1.4	Indikator 1.4 Opini BPK	Predikat	WTP	N/A	N/A
1.5	Indikator 1.5 Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	82	N/A	N/A
1.6	Indikator 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Nilai	3	N/A	N/A
1.7	Indikator 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	3,27	N/A	N/A
II	Sasaran Kegiatan 2. <i>Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal Yang Agile</i>				
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Persentase	80%	38,10%	47,62%
2.2	Indikator 2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti	Persentase	80%	N/A	N/A
III	Sasaran Kegiatan 3. <i>Terwujudnya Transformasi APIP sebagai Trusted Advisor dan Strategic Partner</i>				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A
3.2	Indikator 3.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Persentase	90%	N/A	N/A
III	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik				
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Persentase	85%	N/A	N/A

Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

	1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai
--	---

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Maturitas SPIP
2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
4. Opini BPK
5. Survei Penilaian Integritas (SPI)
6. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
7. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Tingkat Maturitas SPIP

Latar Belakang

Nilai Maturitas SPIP adalah nilai yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penilaian Tingkat Maturitas SPIP terdiri dari komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Level Maturitas SPIP terdiri dari Level 0 = Belum ada; Level 1 = Rintisan, Level 2 = Berkembang, Level 3 = Terdefinisi, Level 4 = Terkelola & Terukur, dan Level 5 = Optimum.

Tujuan penilaian Maturitas SPIP yaitu untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja IKU Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 sebesar 3,58 yang berada pada level 3 atau tingkat maturitas berada di tingkat terdefinisi. Target ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor Tahun 2025 dan target ini tidak

dapat diproyeksikan per triwulan karena IKU Tingkat Maturitas SPIP adalah nilai evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP yang diterbitkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Tingkat Maturitas SPIP adalah sebesar N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1				
1.1. Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,58	N/A	N/A

Tingkat Maturitas SPIP merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Realisasi Tingkat Maturitas SPIP pada triwulan I masih dalam posisi N/A. Hingga laporan ini disusun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum mulai melakukan penilaian karena periode penilaian belum berakhir. Periode penilaian maturitas SPIP dimulai dari tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025. Tingkat Maturitas SPIP didapatkan dari Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP. Capaian tingkat maturitas SPIP diproyeksikan akan sama sampai BPKP menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Maturitas SPIP			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Rapat Pendampingan Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Tertunda dan Digeser	Rapat pendampingan penyusunan matriks manajemen risiko belum dilaksanakan dan rencananya dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Gratifikasi dan Konflik	Terlaksana	Penyusunan laporan hasil pemantauan gratifikasi dan konflik kepentingan semester II tahun 2024

	Kepentingan Semester II Tahun 2024		telah dilaksanakan
3.	Penyusunan <i>Draft</i> Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan <i>draft</i> matriks pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi SPIP Terintegrasi tahun 2024 telah dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Nota Dinas Tindak Lanjut *Risk Register* (Penyampaian Konsep Identifikasi Risiko)
2. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2024
3. Penyusunan dan/atau penyampaian beberapa laporan pengawasan, diantaranya Laporan Hasil Reviu Sementara atas Dokumen Usulan Kebutuhan Alokasi Anggaran BA BUN 999.08 Transisi Program Kartu Prakerja Tahun Anggaran 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 Tahap Seleksi Kompetensi Bidang pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Usulan Kebutuhan Alokasi Anggaran BA BUN 999.08 Transisi Program Kartu Prakerja Tahun Anggaran 2025, Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian Tahun 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 Tahap Pengumuman Akhir pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Pemantauan Pelaksanaan Hibah Periode Januari 2025, Laporan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Periode Januari 2025, Laporan Hasil Pemeriksaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2024, Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024, Laporan Pemantauan Pelaksanaan Hibah Periode Februari 2025, Laporan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Periode Februari 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Tahun Anggaran 2024 Tahap Perencanaan s.d. Seleksi Administrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi selama triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya diproyeksikan sebesar Rp100.000, yang berasal dari pencetakan laporan hasil pemantauan gratifikasi dan konflik kepentingan semester II tahun 2024. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat persiapan penilaian mandiri maturitas SPIP tahun 2025 yang rencananya akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut adalah penugasan dengan urgensi lebih tinggi dan sumber daya yang terbatas di Inspektorat sehingga belum dapat melakukan pendampingan penyusunan matriks manajemen risiko. Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah melakukan pemetaan terhadap pekerjaan yang lebih prioritas dilaksanakan agar rencana aksi dapat terlaksana.

1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unit pengawas eksternal melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kemudian memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan dari BPK yang dilakukan oleh audit. Ruang lingkup rekomendasi yaitu terkait sistem pengendalian internal dan tata kelola. Status tindak lanjut selesai atau belum ditentukan oleh BPK. Tujuan tindak lanjut rekomendasi BPK adalah untuk mengetahui tingkat rekomendasi dari BPK yang telah ditindaklanjuti oleh audit.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada tahun 2025 adalah 75% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK adalah 87,33% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 1.2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	75%	87,33%	116,44%

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian dengan target sebesar 84,01 pada tahun 2025. Sampai dengan laporan ini disusun, berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dari tahun 2005 s.d. 2023, 193 tindak lanjut telah sesuai rekomendasi dari total 221 rekomendasi. Periode pengukuran dapat berubah seiring diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2024.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Pemutakhiran Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK hingga Semester II Tahun 2024	Terlaksana	Pemutakhiran matriks pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK hingga Semester II tahun 2024 telah dilaksanakan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat *Entry Meeting* BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian dan MPPKP Tahun Anggaran 2024
2. Rapat pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2024
3. Rapat pemaparan tentang perubahan struktur organisasi Kemenko Perekonomian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian, BMN, dan lain-lain
4. Rapat pemaparan hibah

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyampaian undangan rapat yang disampaikan dengan media digital sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp150.000 dari penghematan pembelian kertas undangan. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, tidak terdapat kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi pada IKU Tindak Lanjut Rekomendasi BPK telah terlaksana. Inspektorat akan memaksimalkan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada unit kerja agar target tahun 2025 dapat terpenuhi.

1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Latar Belakang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dalam hal ini Kementerian PAN-RB. Terdapat 3 tahap evaluasi oleh TPN yaitu pra-evaluasi atau seleksi administrasi, *desk evaluation*, dan evaluasi lapangan. Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat

pembangunan ZI di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut kategori penilaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas:

Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Nilai
>75%	3
>40% - 75%	2
>10% - 40%	1
0,1% - 10%	0,75
0%	0,5
Tidak Mengusulkan	0

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 sebesar 0,5 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 1.3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai	0,5	N/A	N/A

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Sampai dengan laporan ini disusun, Surat Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM belum diterbitkan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sehingga realisasi dan capaian kinerja tingkat keberhasilan zona integritas adalah N/A. Capaian tingkat keberhasilan zona integritas diproyeksikan akan sama sampai data hasil evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM tersedia.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Penetapan Penunjukan Unit Kerja Pembangunan	Terlaksana	Unit Kerja yang akan dibangun menjadi unit percontohan menuju WBK

ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)		telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 34 Tahun 2025
---------------------------------------	--	--

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya koordinasi terkait penyusunan Kepmenko terkait penetapan penunjukan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK menggunakan media digital, sehingga efisiensi diperkirakan sebesar Rp1.000.000 dari biaya konsumsi rapat. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, tidak terdapat kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi pada IKU Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas telah terlaksana. Inspektorat akan memaksimalkan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada unit kerja agar target tahun 2025 dapat terpenuhi.

1.4 Opini BPK

Latar Belakang

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pengakuan dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Tujuan Opini BPK adalah memberikan pernyataan atau opini bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Opini yang dihasilkan terdiri dari 4 jenis, yaitu:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 4)
- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP, Nilai capaian 3)
- 3) Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian 2)
- 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 1)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Opini BPK pada tahun 2025 adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2025. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* didapatkan apabila berdasarkan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK Laporan Keuangan (LK) Kementerian telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

di Indonesia. Target ditentukan berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi target keandalan dalam penyusunan laporan keuangan.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Opini BPK adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 1.4. Opini BPK	Predikat	WTP	N/A	N/A

Opini BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan *cascading Indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Sampai dengan laporan ini disusun, BPK sedang melakukan permintaan dokumen dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2024. Proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga BPK belum dapat menerbitkan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2024. Dengan demikian, realisasi capaian kinerja Opini BPK belum dapat ditentukan (N/A). Capaian Opini BPK diproyeksikan akan sama sampai BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2024.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.4 Opini BPK			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan II)	Keterangan (hingga Triwulan II)
1.	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2024	Terlaksana	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2024 telah dilaksanakan
2.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Terlaksana	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan telah dilaksanakan
3.	Rapat Koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK	Terlaksana	Rapat Koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK telah dilaksanakan dengan menerbitkan undangan nomor PW.03.01/06/INS.M.EKON/01/2025

4.	Reviu PAPBJ TW I TA 2025	Tidak Terlaksana dengan Perubahan	Terdapat perubahan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2025 sehingga Reviu PAPBJ triwulan tidak dilaksanakan
----	--------------------------	-----------------------------------	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi dengan BPK, Biro Umum, dan unit kerja terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan rencana aksi untuk mendukung ketercapaian IKU.

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi sumber daya diproyeksikan sebesar Rp31.850.000 dari biaya paket *meeting* terkait rapat koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK yang dilaksanakan di Ruang Rapat Loka Sawala, Gedung Ali Wardhana. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi telah terlaksana. Upaya perbaikan dan peningkatan pencapaian target yang akan dilakukan antara lain dengan meningkatkan sosialisasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian sehingga dapat memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan serta meningkatkan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir temuan dalam pemeriksaan periode berikutnya.

1.5 Survey Penilaian Integritas (SPI)

Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) secara mandiri dengan dibantu oleh pihak ketiga. Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai mitra KPK dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) membantu menyediakan data responden yang diperlukan oleh KPK.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2025 adalah 82 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 1.5. Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	82	N/A	N/A

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. IKU ini didapatkan dari Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 belum diketahui.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.5 Survey Penilaian Integritas (SPI)			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Rapat Koordinasi terkait Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024	Tertunda dan Digeser	Rapat koordinasi terkait hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2024 belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah mempublikasikan hasil survei penilaian integritas (SPI) Kemenko Perekonomian tahun 2024.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya publikasi hasil SPI Kemenko Perekonomian tahun 2024 dengan memanfaatkan media digital Inspektorat, sehingga efisiensi diproyeksikan sebesar Rp200.000 dari biaya pencetakan *booklet* informasi terkait hasil SPI Kemenko Perekonomian tahun 2024. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, berdasarkan informasi dari KPK selaku pihak penyelenggara SPI bahwa pelaksanaan SPI tidak dilaksanakan di tahun 2025. Upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai salah satunya adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka membahas hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024.

1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

Latar Belakang

LAPOR adalah kanal pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagai amanat dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, LAPOR dimanfaatkan menjadi aplikasi umum untuk layanan pengaduan. Pemanfaatan aplikasi LAPOR dapat dilihat dari seberapa sering masyarakat menggunakan aplikasi LAPOR sebagai sarana menyampaikan pengaduan kepada K/L/D. Tidak terbatas pada pengaduan, LAPOR juga dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan melakukan permintaan informasi. Kinerja Instansi pemerintah dalam penggunaan LAPOR diukur dengan 6 kriteria yaitu:

1. Memiliki SK Pengelola,
2. Memiliki Rencana aksi,
3. 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan,
4. Kecepatan tindak lanjut < 3 hari,
5. Pengaduan ditindaklanjuti secara substantif
6. Rata-rata rating penilaian masyarakat >4

Berikut kategori penilaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR):

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR	Nilai
Memenuhi 6 indikator	5
Hanya memenuhi 4 dari 6 indikator	4
Hanya memenuhi 3 dari 6 indikator	3
Hanya memenuhi 2 dari 6 indikator	2
Hanya memenuhi maksimal 1 dari 6 indikator	1

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) tahun 2025 sebesar 3 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor Tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 1.6. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Nilai	3	N/A	N/A

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat

(LAPOR) didapatkan dari hasil evaluasi atas tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) tahun 2025 yang dilakukan oleh Evaluatator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi).

Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat admin instansi/koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban. Dalam hal ini, yang bertugas menjadi admin instansi/koordinator adalah Inspektur, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, serta Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Sedangkan yang termasuk ke dalam pejabat penghubung adalah Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Umum, dan Para Sekretaris Kedeputian.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N-LAPOR! Semester II Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan SP4N-LAPOR! semester II tahun 2024 telah dilaksanakan
2.	Memperbarui SK Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR!	Tertunda dan Digeser	SK Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR! belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui website lapor.go.id.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diproyeksikan sebesar Rp200.000 yang berasal dari biaya pencetakan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan SP4N-LAPOR! semester II tahun 2024 dengan memanfaatkan media digital. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah,

anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, kendala yang dihadapi dalam mempengaruhi ketercapaian target kinerja adalah adanya reorganisasi yang menyebabkan perlunya penunjukan kembali admin penghubung aplikasi SP4N-LAPOR! yang sebelumnya telah ditetapkan. Upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah meningkatkan koordinasi sesama unit kerja Kemenko Perekonomian dengan menyampaikan nota dinas terkait penunjukan pengelola pengaduan/admin aplikasi SP4N-LAPOR! yang dilakukan oleh pejabat penghubung.

1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

Latar Belakang

Kapabilitas APIP (IACM) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan. Selain itu Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas APIP dilaksanakan secara mandiri sebagai upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses pengawasan.

Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) komponen yaitu: dukungan pengawasan (enabler), aktivitas pengawasan (delivery), dan kualitas pengawasan (result). Adapun untuk masing-masing komponen terdiri dari beberapa elemen, antara lain: dukungan pengawasan (enabler) terdiri dari 5 (lima) elemen: pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; budaya dan hubungan organisasi; dan struktur tata kelola, aktivitas pengawasan (delivery) terdiri dari 2 (dua) elemen: assurance dan consulting, kualitas pengawasan (result) merujuk pada hasil kualitas pengawasan APIP yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu: Level 1 = *Initial*, Level 2 = *Infrastructure*, Level 3 = *Integrated*, Level 4 = *Managed*, Level 5 = *Optimizing*. Dalam hal BPKP belum menerbitkan laporan hasil penjaminan kualitas pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) pada tahun 2025 sebesar 3,27 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2025 dan

target ini tidak dapat diproyeksikan per triwulan karena IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah nilai evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP yang diterbitkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Nilai Kapabilitas APIP (IACM) masih dalam posisi N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.7				
1.7. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	3,27	N/A	N/A

Nilai Kapabilitas APIP (IACM) merupakan *cascading Indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Nilai Kapabilitas APIP (IACM) didapatkan dari Nilai Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh BPKP. Hingga triwulan I tahun 2025, realisasi IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah N/A karena periode penilaian mandiri belum selesai yaitu hingga Juni 2025. Dalam hal BPKP belum menerbitkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP hingga akhir tahun 2025, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP.

Capaian nilai kapabilitas APIP diproyeksikan akan sama sampai BPKP menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Audit Ketaatan	Terlaksana	Audit ketaatan telah dilaksanakan
2.	Penyusunan Laporan Tahunan 2024	Terlaksana	Penyusunan laporan tahunan 2024 telah dilaksanakan
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Pengawasan dan SOP	Tertunda dan Digeser	Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Pengawasan dan SOP belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya

4.	Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP	Terlaksana	Pengisian profil Inspektorat (IACM) telah dilaksanakan
5.	Penyusunan Draft Matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian IACM Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan draft matriks tidak lanjut hasil penilaian IACM tahun 2024 telah dilaksanakan
6.	Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Terlaksana	Pengembangan kompetensi SDM Inspektorat telah dilaksanakan melalui Pelatihan Fungsional Auditor Pertama pada tanggal 25 Februari 2025 – 18 April 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rapat panel hasil audit dengan tujuan tertentu (ADTT) tahun anggaran 2024
2. Pelaksanaan *sharing session* implementasi kebijakan dan ketentuan terkait penghitungan angka kredit dan SKP
3. Penyampaian program kerja pengawasan tahunan (PKPT) Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2025
4. Terdapat 2 SDM Inspektorat yang dilantik menjadi Auditor Ahli Pertama
5. Penyampaian nota dinas terkait pengisian kuesioner pemetaan kemanfaatan dan ekspektasi terhadap APIP
6. Permohonan izin belajar yang diajukan oleh 3 SDM Inspektorat guna mengembangkan diri serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
7. Terdapat 3 SDM Inspektorat yang mengajukan kenaikan pangkat
8. Selain pengembangan kompetensi yang disebutkan di atas, SDM Inspektorat meningkatkan kompetensi melalui *Knowledge Sharing Library Café* “Pengawasan BPKP dalam Sudut Pandang Ekonomi Makro”, Webinar Implementasi Sistem Manajemen K3 sebagai Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, dan Sosialisasi tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diproyeksikan sebesar Rp400.000 dari biaya pencetakan Laporan Tahunan Inspektorat tahun 2024 yang disusun dalam bentuk *softfile*. Selain itu, sehubungan dengan penambahan pegawai di Inspektorat dan kebutuhan peningkatan kompetensi dan sertifikasi auditor, hasil efisiensi tersebut juga dapat dialokasikan untuk pengembangan kompetensi pegawai dan auditor di Inspektorat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu penugasan dengan urgensi lebih tinggi dan sumber daya yang terbatas di Inspektorat sehingga penilaian mandiri belum dapat dilakukan. Upaya perbaikan atas pencapaian target yang telah dilakukan oleh Inspektorat adalah melaksanakan pemberdayaan SDM APIP secara berkala dan melakukan evaluasi secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang *Agile*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang *Agile* ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
2. Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan yang telah direncanakan dalam satu tahun. Kegiatan pengawasan yang dimaksud mencakup seluruh bentuk pengawasan internal, seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan lainnya yang tercantum dalam PKPT Inspektorat 2025. Terdapat 42 kegiatan pengawasan yang ditetapkan, terdiri dari 21 kegiatan *assurance* berupa audit, reviu, evaluasi baik yang bersifat *mandatory* maupun *ad hoc* yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan 21 kegiatan yang masuk dan mendukung peran *consulting* seperti pendampingan, sosialisasi kegiatan pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerja, pelaksanaan survei, dan sebagainya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan adalah sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan adalah 38,10% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Persentase	80%	38,10%	47,62%

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan merupakan cascading indirect dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01 sekaligus merupakan cascading direct dari Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80%. Pada Semester I terdapat 21 kegiatan pengawasan yang ditargetkan selesai pada periode triwulan I (Januari-Maret 2025). Pada akhir periode terdapat 16 kegiatan yang selesai, 4 kegiatan yang ditunda pelaksanaannya ke periode berikutnya, dan 1 kegiatan yang tidak bisa terlaksana.

Sehingga realisasi dihitung dengan membandingkan jumlah kegiatan pengawasan yang telah selesai dilakukan pada Triwulan I sebanyak 16 kegiatan terhadap jumlah kegiatan pengawasan yang ditargetkan selesai sepanjang tahun 2025 di PKPT yaitu 42 kegiatan. Pada Triwulan I, diperoleh angka realisasi sebesar 38,10%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Penetapan PKPT Tahun 2025	Terlaksana	Penyusunan dan penetapan PKPT 2025 telah dilakukan oleh Inspektorat

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Internal Penyusunan Perjanjian Kinerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025
2. Penyusunan Nota Dinas dan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Penyusunan Nota Dinas Penyampaian Formulir Kepesertaan Survei Penilaian Integritas dalam rangka pelaksanaan kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025
4. Rapat Panel Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2024 dalam rangka koordinasi pelaksanaan dan monitoring hasil pelaksanaan audit oleh tim audit
5. Rapat Koordinasi Usulan Rencana Kebutuhan Anggaran Masa Transisi Program Kartu Prakerja Tahun Anggaran 2025
6. Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2024 dalam rangka kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal dan Pendampingan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
7. Rapat Pengumpulan Informasi Awal atas Pengawasan Penguatan Investasi, Entry Meeting Evaluasi atas Peran Fiskal dalam Pengendalian Inflasi dalam rangka Pendampingan Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
8. Rapat Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 dan Penyusunan Kriteria Responden dalam rangka pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI)
9. Rapat Koordinasi Pengawasan BPKP Semester II Tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10. Rapat Expose Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu Tahun Anggaran 2025
11. *Sharing Session* Implementasi Kebijakan dan Ketentuan terkait Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan Sasaran Kinerja Pegawai

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang diproyeksikan sebesar 200.000 dari penghematan pencetakan dokumen Perjanjian Kinerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) Tahun 2025 yang tidak menggunakan kertas dengan kualitas tebal. Sebagian besar rencana aksi berupa rapat dilaksanakan melalui Zoom Meeting yang menghasilkan efisiensi sebesar Rp4.500.000. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan Auditor pada Semester II.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target diantaranya terdapat 4 kegiatan pengawasan belum terlaksana dan 1 kegiatan yang tidak terlaksana. Kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengalami perubahan jadwal pelaksanaan, kegiatan pelayanan pengaduan dan survei kepuasan layanan yang mekanisme resminya belum ditetapkan, dan Reviu Pengelolaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) yang tidak dapat terlaksana karena Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai unit pengampu tidak memberikan himbauan dan permintaan reviu.

Berdasarkan kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada tahun berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai yaitu melakukan koordinasi dan *follow-up* kepada unit kerja/ lembaga yang terkait agar kegiatan pengawasan yang direncanakan dapat selesai tepat waktu.

2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti

Latar Belakang

Inspektorat sebagai unit pengawas internal melakukan kegiatan Audit dan memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam laporan hasil audit. Inspektorat melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh audit. Audit dapat dikatakan telah menindaklanjuti rekomendasi ketika audit menyelesaikan aksi korektif sesuai dengan rekomendasi atau Ditindaklanjuti secara penuh, sebagian, atau dengan alternatif yang disetujui selanjutnya bukti tindak lanjut akan diverifikasi atau divalidasi oleh APIP.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah sebesar 90% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti adalah 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti	Persentase	90%	100%	110%

Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01 dari target Perjanjian Kinerja (PK) Inspektor Tahun 2025 sebesar 90%. Persentase Rekomendasi Audit Internal

yang Ditindaklanjuti dihitung dari perbandingan jumlah rekomendasi audit internal posisi Semester I sampai dengan Semester II Tahun 2024 yang telah selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja yaitu sebanyak 73 rekomendasi, terhadap total rekomendasi sebanyak 77 rekomendasi. Pada Semester I Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi atas IKU telah tercapai 100% dan telah dilakukan pembaruan matriks pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester II Tahun 2024	Terlaksana	Pembaruan matriks pemantauan Tindak Lanjut Audit Inspektorat Semester II Tahun 2024 telah dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah tim Inspektorat secara intensif melakukan rapat internal membahas langkah koordinasi penyelesaian rekomendasi dan pembaruan status pemantauan tindak lanjut rekomendasi APIP oleh unit kerja.

Pelaksanaan rencana aksi selama triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya matriks pemantauan dibuat menggunakan aplikasi pengolah data *online* sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp100.000 dari biaya pencetakan matriks. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pengembangan kompetensi pegawai dan auditor di Inspektorat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, tidak terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun anggaran berikutnya, Inspektorat akan meningkatkan komunikasi dengan unit kerja agar pelaksanaan pemantauan lebih terkoordinasi dan selesai tepat waktu.

Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Transformasi APIP sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Transformasi APIP sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner* ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat
2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Latar Belakang

Kepuasan Layanan

Pengawasan

Inspektorat

Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan dengan melakukan survey layanan kepada unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Daftar pertanyaan ini memuat tentang 5 aspek-aspek penilaian yang memuat tentang jenis-jenis layanan di lingkungan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, serta output dari peningkatan yang dihasilkan. Aspek – aspek penilaianya meliputi :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);
Menukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);
Menukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)
Menunjukkan perhatian dan keduluan secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Pada akhir survei terdapat tambahan form penulisan saran dan perbaikan. Jumlah Responden dipilih secara acak/random, dan berasal dari unit kerja di luar unit Inspektorat. Nilai Indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan 4 kategori, yaitu :

1. Sangat Puas
2. Puas
3. Tidak Puas
4. Sangat Tidak Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 3.1 Indeks Kepuasan	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A

Layanan Pengawasan Inspektorat				
-----------------------------------	--	--	--	--

Penghitungan Indeks atas Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat adalah dengan membandingkan jumlah rerata jawaban dari masing-masing unit survei dengan jumlah item survei.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Sosialisasi Layanan Inspektorat	Tertunda dan digeser	Sosialisasi layanan Inspektorat belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.	Penyusunan <i>Draft</i> Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Formulir untuk pengisian survei kepuasan layanan kegiatan pengawasan di Inspektorat telah selesai
3.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan	Tertunda dan Digeser	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan dilaksanakan di triwulan berikutnya
4.	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	Tertunda dan Digeser	Hasil Survei Kepuasan Layanan belum dapat direkapitulasi karena pelaksanaan Survei mengalami penundaan ke periode berikutnya

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melaksanakan rapat internal pembahasan dan finalisasi draft dan susunan daftar pertanyaan yang digunakan untuk survei layanan kepuasan kegiatan pengawasan Inspektorat.

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya diproyeksikan sebesar Rp100.000, yang berasal dari biaya pembelian kertas dan pencetakan karena pelaksanaan seluruh kegiatan pada rencana aksi yang mendukung pencapaian IKU dilakukan secara daring menggunakan *form* digital.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, karena terdapat perubahan Organisasi dan Tata Laksana di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maka dibutuhkan pemahaman ulang tentang struktur, proses bisnis, dan ruang lingkup kegiatan pada unit kerja yang mengalami perubahan. Sehingga mekanisme pelaksanaan survei perlu disesuaikan kembali pelaksanaannya sesuai dengan perubahan yang terjadi di unit kerja. Namun, upaya perbaikan atas pencapaian target yang telah dilakukan oleh Inspektorat adalah meningkatkan koordinasi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi di unit kerja Inspektorat.

3.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi

Latar Belakang

Peran konsultansi APIP adalah salah satu fungsi utama dalam kerangka pengawasan intern pemerintah selain fungsi *assurance* (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan). Dalam fungsi konsultansi, APIP memberikan masukan, pendampingan, dan solusi kepada unit kerja atau perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern. Kegiatan Konsultansi bertujuan untuk membantu unit kerja mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*), dan memperkuat peran APIP sebagai trusted advisor. Kegiatan konsultansi dilakukan untuk mengetahui tingkat keaktifan APIP dalam peran konsultatif, tidak terbatas pada kegiatan yang sifatnya *assurance* seperti audit/reviu dan meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara APIP dan pengguna layanan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi adalah 90%. Penghitungan persentase dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan konsultansi yang selesai ditindaklanjuti terhadap permintaan konsultansi yang masuk dari unit kerja.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi sebesar N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 3.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Persentase	90%	N/A	N/A

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi merupakan *cascading indirect* dari Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Tahun 2025 ditargetkan sebesar 90%. Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi masih N/A atau belum tersedia dikarenakan sepanjang triwulan I tahun 2025, mekanisme pelaksanaan konsultansi telah dilakukan melalui media informal seperti WhatsApp kepada pegawai di unit kerja Inspektorat.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Sosialisasi Layanan Inspektorat	Tertunda dan Digeser	Sosialisasi layanan Inspektorat belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.	Penyusunan <i>Logbook</i> Layanan Konsultansi	Terlaksana	<i>Logbook</i> dan prosedur Layanan Konsultansi telah selesai disusun

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan rapat internal oleh Tim Inspektorat terkait penyusunan *logbook* layanan konsultansi Inspektorat tahun 2025.

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah penyusunan *logbook* sepenuhnya menggunakan aplikasi pengolah data daring/*online*, sehingga menghemat biaya pembelian kertas dan biaya cetak yang diproyeksikan sebesar Rp110.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, kendala yang dihadapi adalah pelaksanaan kegiatan konsultansi belum terdokumentasi dengan baik karena belum menggunakan media konsultansi/*logbook* yang telah disusun. Upaya perbaikan atas pencapaian target yang telah dilakukan oleh Inspektorat adalah mengimplementasikan penggunaan layanan *logbook*.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat

Capalan indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**4.1 Persentase
Pelaksanaan
Reformasi
Birokrasi
Inspektorat**

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Inspektorat. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Inspektorat didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Inspektorat. Implementasi kegiatan RB General di Inspektorat harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat tahun 2025 sebesar 3 dari 4 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Persentase	85%	N/A	N/A

Penghitungan Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat dilakukan dengan membandingkan total renaksi Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan dengan total renaksi Reformasi Birokrasi yang dirumuskan dikali 100%.

Pada tahun 2025, Inspektorat melaksanakan dukungan terhadap indikator Reformasi Birokrasi lainnya diluar Renaksi yang diampu oleh Inspektorat yang meliputi:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Tingkat Digitalisasi Arsip
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
5. Indeks Sistem Merit
6. Capaian IKU

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Pengisian Rencana Aksi RB General	Tertunda dan digeser	Rencana aksi akan dilaksanakan pada periode berikutnya.
2.	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Tertunda dan digeser	Pemantauan belum dapat dilaksanakan karena rencana aksi RB General belum ditetapkan dan dilaksanakan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan rapat penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV TA 2024
2. Penyusunan LHEI RB Triwulan IV TA 2024
3. Pelaksanaan rapat evaluasi hasil sementara RB tahun 2024 dan pendalaman bukti dukung sanggah evaluasi RB
4. Pelaksanaan rapat pembahasan target capaian RB General tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya LHEI RB Triwulan IV TA 2024 tidak perlu dicetak sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp300.000 dari biaya pembelian kertas dan pencetakan laporan karena penyampaian laporan dalam bentuk *softfile*.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, rencana aksi tertunda karena jadwal pengisian rencana aksi RB General belum ditetapkan oleh unit pengampu RB Kemenko Perekonomian. Namun, upaya perbaikan yang telah dilakukan adalah melakukan sinkronisasi kegiatan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2025, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (PK), dan Renaksi RB General untuk IKU yang diampu oleh Inspektorat.

Jakarta, 14 April 2025
Inspektur,

Mirza Sofjanhadi Mashudi